



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Gedung Juang, Jalan Pulau Mendanau No. 9 Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Nomor : 188.4/ 762 /DPRKP

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENANGANAN DARURAT BENCANA COVID-19 PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020

PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Pengguna Anggaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara RI 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara RI 4418);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)Daerah
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 tanggal 21 November 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 7 Seri A);

16. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1046.d/BAKUDA/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat yang Mewakili Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : 1. Tugas Pokok dan Kewenangan PPK sebagaimana diktum KESATU sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- e. menetapkan tim pendukung;
- f. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- g. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- h. mengendalikan Kontrak;
- i. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
- j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan;
- k. menyimpan dan menjaga keutuhan keseluruhan dokumen pelaksanaan kegiatan;
- l. menilai kinerja Penyedia;

2. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan

3. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Biaya Tidak Terduga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 17 April 2020

Pengguna Anggaran
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman



RAKHMADI, S.Pd., MA
NIP. 19641014 198903 1 012

Tembusan disampaikan kepada:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 188.4/ 763 /DPRKP

TANGGAL : 17 APRIL 2020

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENANGANAN DARURAT BENCANA COVID-19 PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020

**DAFTAR PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	IRAWAN DWI YULIANTORO NIP. 197907302005011007	PEMBINA / IV A	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DAN PERMUKIMAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Pangkalpinang, April 2020

Pengguna Anggaran

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

